

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA GALESONG SELATAN  
KABUPATEN TAKALAR DALAM MENANGGULANGI  
PERNIKAHAN USIA DINI**



**PROGRAM STUDI HUKM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Nurfadilah. S**, NIM. 105261144120 yang berjudul **“Pernah Kantor Urusan Agama Galesong Selatan Kabupaten Takalar Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar, .....

25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H.

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc. M.A.

Jusmaliah, S.H., M. Pd.

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM: 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)  
Nama : **Nurfadilah. S**  
NIM : 105261144120  
Judul Skripsi : Pernah Kantor Urusan Agama Galesong Selatan Kabupaten Takalar dalam Mengulangi Pernikahan Usia Dini.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.
2. Muktashim Billah, Lc., M.H.
3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.
4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

**Dekan FAI Unismuh Makassar,**  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURFADILAH. S

Nim : 105261144120

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 13 Maret 2025 M  
13 Ramadhan 1446 H

Yang membuat pernyataan,

  
**NURFADILAH. S**  
Nim: 105261144120

## ABSTRAK

**Nurfadilah. S. Nim : 105261144120** Judul Skripsi : *Peran Kantor Urusan Agama Galesong Selatan Kabupaten Takalar Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini: Studi Kasus di KUA Galesong Kabupaten Takalar*. Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Pembimbing I : Erfandi dan Pembimbing II : Zainal Abidin.

Tujuan penelitian ini ialah untuk membahas *Peran Kantor Urusan Agama Galesong Kabupaten Takalar Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini*. Peneliti ini mengkaji dua hal, yakni : 1) Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama Galesong dalam menanggulangi pernikahan dini, 2) Bagaimana Hukum Pernikahan Dini Menurut Presfektif Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologi komunikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, maka penelitian dilakukan langsung oleh peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi dan yang ditujukan langsung kelokasi yang diteliti pada Kecamatan Galesong Kabupaten Makassar. Sehingga dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan kemudian data-data tersebut diolah, dianalisa, dan disusun dalam peneliti skripsi

Hasil dari penelitian ini ialah 1) Bagaimanaperan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini adalah kepala KUA Galesong menggunakan dua peran yang dilakukan dalam menanggulangi pernikahan dini yaitu, pemeriksaan data pada bagian adminitrasi sebelum melakukan pendaftaran pernikahan pada KUA dengan metode ini bisa dilakukan penolakan izin menikah dikarenakan usianya kurang, dan yang kedua ialah dengan melakukan penyuluhan pada tiap-tiap sekolah yang dilakukan sekali setahun, untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah tentang dampak yang akan ditimbulkan jika melakukan pernikahan dini. 2) Hukum pernikahan dini menurut Presfektif Hukum Islam ialah Hukum islam tidak melarang pernikahan dini, menurut Hukum Islam sahnya pernikahan tidak hanya ditentukan oleh usia calon pengatin saja. Sahnya pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun nikah, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul.

**Kata kunci** : pernikahan dini, Hukum Islam, dampak pernikahan dini, galesong

## ABSTRACT

Nurfadilah. S. Nim: 105261144120 Thesis Title: The Role of the South Galesong Religious Affairs Office, Takalar Regency in Overcoming Early Marriage: Case Study at the Galesong Religious Affairs Office, Takalar Regency. Family Law Study Program (Ahwal Syakhsiyah) Supervisor I: Erfandi and Supervisor II: Zainal Abidin.

The aim of this research is to discuss the role of the Galesong Religious Affairs Office, Takalar Regency in tackling early marriage. This researcher examines two things, namely: 1) What is the role of the Galesong Religious Affairs Office in tackling early marriage, 2) What is the Law on Early Marriage According to the Perspective of Islamic Law.

This research uses descriptive field research methods. The approach used is the sociology of communication approach. Based on the qualitative nature of the research, the research was carried out directly by researchers using interview methods and documentation methods and was aimed directly at the location studied in Galesong District, Makassar Regency. So you can get the data you need, then the data is processed, analyzed and compiled into a thesis.

The results of this research are 1) What is the role of the Religious Affairs Office in dealing with early marriage? The head of the Galesong Religious Affairs Office uses two roles in dealing with early marriage, namely, checking data in the administration section before registering a marriage at the Religious Affairs Office. With this method, permission to marry can be refused due to being underage, and the second is by conducting counseling at each school which is carried out once a year, to provide understanding to school children about the impacts that will occur if they have an early marriage. 2) The law of early marriage according to the perspective of Islamic law is that Islamic law does not prohibit early marriage. According to Islamic law, the validity of a marriage is not only determined by the age of the prospective bride and groom. A valid marriage is in accordance with the terms and conditions of marriage, namely the prospective groom, the prospective bride, the guardian of the female, two witnesses and a qabul agreement.

**Key words:** early marriage, Islamic law, impact of early marriage

## خلاصة

نورفضيلة .س .نيم :٠٢١٤٤١١٦٢٥٠١ عنوان الأطروحة :دور مكتب الشؤون الدينية بجنوب جاليسونج، مقاطعة تاكالار في التغلب على الزواج المبكر :دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية بجاليسونج، مقاطعة تاكالار .برنامج دراسة قانون الأسرة )أحوال سياخسية (المشرف الأول :عرفندي والمشرف الثاني :زينل عابدين

الهدف من هذا البحث هو مناقشة دور مكتب الشؤون الدينية في جاليسونج، مقاطعة تاكالار، في معالجة الزواج المبكر .يبحث هذا الباحث في أمرين، وهما :١) ما هو دور مكتب الشؤون الدينية في جاليسونج في معالجة الزواج المبكر، ٢) ما هو قانون الزواج المبكر من منظور الشريعة الإسلامية

يستخدم هذا البحث أساليب البحث الميداني الوصفي .النهج المستخدم هو علم اجتماع نهج الاتصال .بناءً على الطبيعة النوعية للبحث، تم إجراء البحث مباشرة من قبل الباحثين باستخدام أساليب المقابلة وطرق التوثيق وكان يستهدف مباشرة الموقع الذي تمت دراسته في منطقة جاليسونج، مقاطعة تاكالار .حتى يتمكن من الحصول على البيانات التي تحتاجها، ثم تتم معالجة البيانات وتحليلها وتجميعها في أطروحة

نتائج هذا البحث هي ١) ما هو دور مكتب الشؤون الدينية في التعامل مع الزواج المبكر؟ ويستخدم رئيس مكتب الشؤون الدينية في جاليسونج وظيفتين في التعامل مع الزواج المبكر، وهما التحقق من البيانات في قسم الإدارة قبل تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية .وبهذه الطريقة يمكن رفض السماح بالزواج بسبب كونهم قاصرين، أما الطريقة الثانية فهي من خلال إجراء استشارات في كل مدرسة يتم تنفيذها مرة واحدة في السنة، لتوفير الفهم لأطفال المدارس حول الآثار التي ستحدث إذا تزوجوا مبكراً .٢) قانون الزواج المبكر من وجهة نظر الشريعة الإسلامية هو أن الشريعة الإسلامية لا تحرم الزواج المبكر .وفقاً للشريعة الإسلامية، فإن صحة الزواج لا تتحدد فقط بعمر العروس والعريس المحتملين .الزواج الصحيح .يكون وفق شروط الزواج، وهي العريس، والمقبلة، وولي الأثني، والشاهدين، وعقد القبول .الكلمات المفتاحية :الزواج المبكر، الشريعة الإسلامية، أثر الزواج المبكر

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Adapun tujuan penelitian skripsi ini untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu Program Studi Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Lebih lanjut, dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti menyadari banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, baik yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk serta yang memberikan motivasi kepada peneliti.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga peneliti haturkan kepada :

1. Orang tua peneliti, ST. Fatimah dg Ngai dan Bapak Subarto dg Ngunjung yang telah melahirkan, mendidik, merawat, dan menemani peneliti selama hidup di dunia. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya.
2. Saudara- saudara, kakak dan adik- adiku terima kasih telah hadir dan menemani peneliti menghadapi masa-masa sulit maupun bahagia.
3. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H Abd Rakhim Nanda, M.T., Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum., Dr. Muhammad Tahir, M.Si, Drs. H. Mawardi

Pewangi, M.Pd., selaku Wakil Rektor I, II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.

4. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya.
5. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. Dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
6. Hasan bin Juhannis, Lc., MS., dan Ridwan Malik, S.H.I, M.H., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah bersama Sekretarisnya serta segenap asatidzah para dosen yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu atas segala ilmu, petunjuk dan arahnya selama menempuh jenjang perkuliahan di Prodi Ahwal Syakhshiyah.
7. Dr. erfandi AM, Lc.,MA. Dan Zainal Abidin, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II peneliti yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi sejak awal hingga akhir.
8. Saudara-saudara seperjuangan, mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020, khususnya Lailah, Rara, Asfila,.
9. Sahabat, wati, ica, indah, sarah, hasanh, uni, nisa , terima kasih sudah selalu mau percaya.
10. Narasumber yang telah berkontribusi dan bersedia membantu dalam penelitian skripsi ini.

Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah berikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Dan semoga Allah senantiasa meridhai semua amal usaha yang peneliti telah usahakan.

Takalar, 21 Mei 2024  
Peneliti,

NURFADILAH. S  
NIM: 105261144120



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| ABSTRAK .....  | ii  |
| ABSTRACT .....   | iii |
| خلاصة .....  | iv  |
| KATA PENGANTAR .....   | v   |
| DAFTAR ISI .....   | vii |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1   |
| A. Latar Belakang .....  | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....   | 6   |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 7   |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 7   |
| BAB II TINJAUAN TEORETIS .....   | 9   |
| A. Konsep Teori Pernikahan Dini .....  | 9   |
| B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini .....  | 13  |
| C. Dampak Pernikahan Dini .....  | 17  |
| D. Hukum Dan Undang-Undang .....   | 19  |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....  | 27  |
| A. Jenis Dan Lokasi Penelitian .....   | 27  |
| B. Pendekatan Penelitian .....   | 28  |
| C. Sumber Data .....   | 29  |
| D. Metode Pengumpulan Data .....   | 29  |
| E. Instrumen Penelitian .....  | 30  |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....   | 31  |
| G. Pengujian Keabsahan Data .....  | 33  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN .....  | 34  |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....   | 34  |
| B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini .....  | 40  |
| C. Peran Kantor Urusan Agama Galesong dalam menanggulangi<br>pernikahan dibawah umur ..... | 43  |
| D. Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Islam .....                                    | 51  |

|                      |    |
|----------------------|----|
| BAB V PENUTUP.....   | 60 |
| A. Kesimpulan .....  | 60 |
| B. Saran .....       | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 62 |
| LAMPIRAN.....        | 64 |
| RIWAYAT HIDUP.....   | 73 |



## BAB I PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Dalam membentuk suatu keluarga yang baik harus dipersiapkan dengan matang, diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun secara pedagogis atau bertanggung jawab. Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan. Dari pernikahan, seseorang akan jauh lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup, baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi wanita secara fisiologi sudah berkembang secara baik dan juga kuat serta sudah siap melahirkan keturunan dan juga secara fisik sudah matang. Dan adapun untuk laki-laki yang telah berumur 25 sampai 27 tahun, kondisi psikis dan fisiknya sudah sangat bagus sehingga mampu menompang kehidupan keluarga, baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga sosial.<sup>1</sup>

Pernikahan juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Ia juga merupakan jalan keluar dari berbagai jenis *fahisyah* (kejahatan) yang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pernikahan, sesuatu yang awalnya haram (terlarang), akan berubah menjadi halal (diperbolehkan). Bayangkan, bila tidak ada suatu pernikahan atau perkawinan, anak - anak yang tidak jelas orang tuanya akan semakin banyak dikarenakan

---

<sup>1</sup> Sindi Aryani, *studi pernikahan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten lombok timur*, (fak keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah mataram, 2021), h.17

syahwat manusia akan terus mendorong pemiliknya untuk menyalurkan hasratnya. Di sisi lain juga, setan akan terus menerus menggoda manusia sehingga terjung kedalam perzinaan.<sup>2</sup>

Keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh suatu kebahagiaan dan juga kesejahteraan hidup, keluarga juga dibentuk untuk memadukan rasa kasih sayang diantara dua makhluk berkelainan jenis untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang terhadap anggota keluarganya (anakketurunan).<sup>3</sup> Perkawinan yang harus dilandasi dengan rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik kekal dan abadi yang di dasarkan kepadake Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir/jasmani, tetapi juga unsure bathin yang juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Adapun keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berartifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah beranjak dewasa dan juga sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang juga dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.

---

<sup>2</sup>D.A. Pakih Sati, Lc, *panduan lengkap pernikahan*, Banguntapan Yogyakarta, Laksamana, 1000, h. 13.

<sup>3</sup>Reski Amelia, *pernikahan bocil*, Pustaka Taman Ilmu, Gowa, 2021, h.1.

Menikah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam agama islam dan sudah menjadi sunnah Rasulullah SAW. Ada banyak anjuran menikah, baik yang dicantumkan dalam hadits maupun firman Allah SWT. Adapun beberapa ayat al-qur'an tentang pernikahan yang tercantum dalam al-qur'an. Islam tidaklah menginkari perasaan cinta yang tumbuh pada diri seseorang. Agama islam justru mengajarkan manusia untuk menjaga perasaan cinta yang harus dirawat dan dilindungi dari kehinaan yang mengotorinya. Islam membersihkan dan mengarahkan perasaan cinta untuk diwujudkan. Mulai dari dasar menikah, janji Allah mengenai pernikahan maupun ketentuan pernikahan itu sendiri tercantum dalam beberapa ayat al-qur'an yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS.

Al Zariyat 51/49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>4</sup>

Allah SWT menciptakan kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka, dan sebagainya. Penciptaan tersebut berujung agar manusia dapat mengambil pelajaran.

Terdapat juga firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa 4/1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مَرْقُبًا

Terjemahnya :

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI ,Al-Qur'an Dan Terjemahan, Q.S. Az Zariyat (51) ayat 49, h.522

“Wahaimanusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa), dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengannya nama-Nya kamu saling meminta dan (perlindungan) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalumenjaga dan mengawasinya.”<sup>5</sup>

Pernikahan bukanlah hal yang jarang di dengar, bahkan dari kalangan remaja pun sudah terlibat atau bahkan sudah menikah di usia yang masih dini, lebih tepatnya di kabupaten takalar dalam laporan kepala Bimas Islam H. Mohammad Yahya menjelaskan tujuan sosialisasi ini adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Selain itu para siswa diharapkan dapat menjadi penyampaian informasi kepada masyarakat tentang larangan pernikahan dini.<sup>6</sup>

Kementreian agama Takalar<sup>7</sup> melalui seksi Bimas Islam menyelenggarakan sosialisasi pencegahan pernikahan anak di usia dini selama dua hari terhitung Kamis 1 Agustus sampai 2 Agustus di mesjid pondok pesantren Tarbiyah Palleko. Kasi Bimas mengatakan melalui sosialisasi ini masyarakat akan mengetahui tentang masalah yang akan timbul pada pernikahan dini. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati ketika ingin menikahkan anaknya sendiri. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan telah mengalami berbagai macam pertimbangan dan proses yang panjang. Pertimbangan tersebut dimaksud agar calon suami dan istri akhirnya

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Q.S. An Nisa (4) ayat 1h.77

<sup>6</sup> Admin Sulsel, *Kepala Kantor Kemenag Takalar Buka Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini*, 2019

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, *Kepala Kantor Kemenag Takalar Buka Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini*, <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/kepala-kantor-kemenag-takalar-buka-sosialisasi-pencegahan-pernikahan-anak-usia-dini-DBXhH> (Diakses tanggal 19 Maret 2024)

benar-benar siap secara fisik, psikologis dan mental dalam membina sebuah rumah tangga.

Sesuai ketentuan hukum berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2002, kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum yang telah ditentukan dari bentuk dan system terhadap anak sesuai sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau bias dikatakan masih dibawah umur. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan inilah seharusnya terdapat perlindungan terhadap anak-anak. Apabila kita lalai dalam melakukan perlindungan terhadap anak-anak, maka kita dapat dikatakan memangkas kebebasan hak anak itu sendiri dalam memproses hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digariskan agama sendiri.<sup>8</sup>

Sementara itu, pasangan di bawah umur dikabarkan menikah di takalar, Sulawesi selatan, kabar pernikahan mereka yang baru saja beranjak remaja jadi perbincangan melalui media sosial, di Sulawesi selatan. Saat di sambangi, keduanya yang masih tampak lelah pasca acara resepsi pernikahan. Sementara itu juga, pasangan pengantin muda itu ternyata mereka masih duduk dibangku kelas IX atau kelas II SMP. Sementara itu, belum diketahui apa alasan usia 13 tahun tersebut melangsungkan pernikahan dini. Bahkan belum diketahui apakah mereka sudah mendapatkan izin menikah dini atau tidak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Catur Yuniarto, *pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan*,(bandung,Nusa Media, 2018),vol.1 h.2

<sup>9</sup>Edi Sumardi, *beredar kabar anak 13 tahun dan kelas 2 smp menikah di takalar, apa sebab mereka menikah dini?*, takalar, 2019

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomenasosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak yang masih dibawah umur atau lebih sering di sebut sebagai pernikahan dini dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es, bila sedikit di permukaan atau terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luar. Dalam banyaknya kasus diberbagai daerah di Indonesia justru sering mengatas namakan dasar agama dan adat yang melatar belakangi pernikahan atau perkawinan tersebut. Peristiwa inilah yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan dari berbagai kalangan.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kedewasaan seseorang dalam melakukan pernikahan sangat penting, baik secara fisik maupun secara mental, karena akan mempengaruhi kehidupan anak-anaknya di masa yang akan datang, juga tingginya angka perceraian dini di sebabkan kurangnya kedewasaan saat menjalani rumah tangga. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan usia anak yang akan menikah. Oleh sebab itu, pentingnya peran Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi pernikahan dini, khususnya di Kabupaten Takalar di Kecamatan Galesong Selatan masih sangat banyak atau bahkan seringnya terjadi pernikahan yang masih di bawa umur. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “ Peran Kantor Urusan Agama Galesong Selatan Kabupaten Takalar Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Usia Dini”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam tulisan ini dapat

---

<sup>10</sup>Catur Yunanto, *pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan* ,( Bandung, Nusa Media, 2018). h.38

dengan mudah dipahami, terarah dan tersusun secara sistematis. Maka penulis membagi menjadi dua sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Galesong Selatan Kabupaten Takalar dalam menanggulangi pernikahan dini?
2. Bagaimana Hukum Pernikahan Dini menurut Presfektif Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di rumuskan diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran KUA Galesong Selatan Kabupaten Takalar dalam menanggulangi pernikahan dini atau pernikahan dibawa umur.
2. Untuk mengetahui memaparkan Hukum Pernikahan Dini menurut Presfektif Hukum Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini sebagai bahan menyusun proposal dalam bidang Ahwalul Syakhsyah (Hukumkeluarga Islam) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan diharapkan dapat berguna terutama bagi diri penulis sendiri. Adapun beberapa manfaat yang peneliti terapkan ialah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan ataupun tambahan literasi dalam keilmuan di Fakultas Agama Islam terutama di Prodi Ahwal Syakhsyah mengenai peran kantor urusan agama dalam menanggulangi

pernikahan dibawah umur, selain itu di harapkan dapat memberikan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini di harapkan berguna bagi pihak yang berkompeten, terutama dalam memahami makna, proses, dan pentingnya peran KUA dalam hal pernikahan dini.



## BAB II TINJAUAN TEORETIS

### A. Defenisi Pernikahan Dini

Ada beberapa pengertian usia muda atau usia dini yang di tinjau dari beberapa segi, diantaranya : usia muda (remaja), menurut bahasa adalah mulai dewasa, sudah mencapai umur untuk menikah.<sup>11</sup>

Pegertian pernikahan dini menurut Huda, pernikahan dini lebih di kaitkan dengan waktu yang terlalu awal, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas usia minimal bagi perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Undang-undang ini tentu sudah menjadi sebuah dasar bagi seluruh warga di indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan.<sup>12</sup> Fenomena pernikahan dini banyak kita jumpai pada kalangan masyarakat pedesaan yang masih belum mengerti benar mengenai undang-undang pernikahan.

Istilah pernikahan dini dikaitkan dengan waktu atau usia pernikahan, maka, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia yang masih dibawah umur (kedua-duanya atau salah satunya) di kaitkan sebagai pernikahan usia dini.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>.WJS. Poewadarminta, *kesehatan mental*, (jakarta, gunung agung,11) cet ke 3 h.106

<sup>12</sup> Opcit

<sup>13</sup>usia dini adalah usia yang sangat belia dan masih digolongkan kategori anak-anak atau praremaja ( Pambudy MN:2015).

Sedangkan pernikahan dini menurut negara<sup>14</sup> adalah pernikahan yang dilakukan pengantin yang berusia masih dibawah batas usia yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, yaitu jika usia laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal umur 16 tahun. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih belia tentunya memunculkan bermacam-macam masalah sebagai dampak dari pernikahan dini.<sup>15</sup> Pernikahan dini dengan segala masalahnya dari tahun ketahun memang selalu meningkat. Di negara seperti Indonesia ini, kasus pernikahan dini sudah cukup tinggi bahkan selalu meningkat dari tahun ketahun. Berbagai penyuluh dan seminar terkait pernikahan dini juga kerap dilakukan sebagai upaya untuk membuk awawasan yang lebih luas kepada anak, remaja, dan orang tua. Dengan adanya upaya seprti ini sangat diharapkan jumlah pernikahan dini di Indonesia bias menurun.

Pernikahan usia dini merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.<sup>16</sup>

Apabila ada penyimpangan dari batas minimal umur perkawinan maka perlu mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan. Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa yang

---

<sup>14</sup>Ngiyatul Khasanah,*pernikahan dini*, (depot, sleman, yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2017), h. 49.

<sup>15</sup> Op. Cit

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid-2 cet ke-4, h. 53.

dimaksud dengan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum mencapai batas usia yang ditentukan Undang-undang Perkawinan. Meskipun negara telah mengatur tentang batas usia menikah, namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia dini atau di bawah umur baik melalui dispensasi nikah ataupun nikah dibawah tangan (sirri).

Di sisi lain, pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri di usia yang masih muda atau masih remaja.<sup>17</sup> Sedangkan di dalam agama islam tidak di jelaskan batasan umur remaja, akan tetapi hal seperti ini dapat dilihat ketika seseorang telah mencapai akilbaligh dengan itu sudah ditandai dengan haid (menstruasi) yang pertama bagi perempuan sehingga sudah boleh di nikahkan dan wanita di indonesia rata-rata haid pada usia kurang lebih 13 tahun. Sedangkan laki-laki ditandai dengan bermimpi atau mengeluarkan mani (ejakulasi) dan sudah boleh menikah juga.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Mahmud Yunus<sup>19</sup> mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga aspek yaitu : praremaja antara 10 sampai 12 tahun, remaja awal antara 13 sampai 16 tahun dan remaja akhir antara 17 sampai 21 tahun. Sedangkan menurut WHO<sup>20</sup> batasan usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu : usia muda awal anantara 10 sampai 14 tahun dan usia muda akhir antara 15 sampai 20 tahun.

---

<sup>17</sup>Namora Lumongga Lubis, *psikologi kespro: wanita dan perkembangan reproduksinya di tinjau dari aspek fisik dan psikologi*, ( jakarta, : kencana prenatal media group, 2013)h.80.

<sup>18</sup>Ali Akbar, *merawat cinta kasih*, (jakarta ; Pustaka Antara, 1975)cet ke 2 h. 27.

<sup>19</sup>Mahmud yunus, *pendidikan seumur hidup*, (jakarta ; lodaya, 1987 ), h. 52.

<sup>20</sup>Sarlinto Wirawan, *psikologi remaja*,(jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1989) cet 1, h. 10.

Sama halnya dengan hukum Islam, hukum adat Indonesia yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, hukum kebiasaan tak tertulis, juga tidak mengenal pemberlakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya, dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu.

Meskipun undang-undang telah mengatur batasan persyaratan usia tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskipun umur calon mempelai belum memenuhi syarat normatif Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan.<sup>21</sup>

★ Perkawinan tetap bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin. Ketentuan ini juga bisa dipahami bahwa undang-undang perkawinan membuka peluang adanya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dengan persyaratan tambahan secara administratif. Negara melalui undang-undang perkawinan telah menghalalkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur.

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul

---

<sup>21</sup> Ibid, 119

ditanamkan tujuan perkawinan yang termaktub dalam hukum perkawinan di Indonesia.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini**

Dalam hal ini, ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seksbebas), dan adapun karena “kecelakaan”. Sedangkan yang dari faktor keluarga adalah karena adanya paksaan dari pihak orang tua (Luthfiyati).

Menurut Hilman Hadikusuma<sup>22</sup>, menegaskan latar belakang perkawinan yang masih dibawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan (Tolib 2009), disebabkan antara lain :

1. Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah pihak.
2. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan mempengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewaris.
3. Terjadinya sengketa antar kerabat.
4. Bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat dusetujui orang tua yang bersangkutan.

Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di usia muda yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat, antara lain:

---

<sup>22</sup>Nginayatul Khasanah, *pernikahan dini*, (depok yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2017) cet 1, h55-.56

1. Faktor Ekonomi.

Terkadang pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orang tua sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya.

2. Faktor pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tu, anak dan serta masyarakat, dapat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

3. Faktor orang tua.

Kebanyakan orang tua khawatir kena aib dikarenakan anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang lengket sehingga segera menikahkan anaknya.

4. Faktor media massa.

Gencarnya ekspose seks dimedia massa dapat menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

5. Faktor adat.

Perkawinan usia muda kerap terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera menikahkan anaknya.<sup>23</sup>

Senada dengan pernyataan di atas, adapun penyebab pernikahan dini dapat dikelompokkan menjadi dua faktor penyebab, antara lain faktor internal dan faktoreksternal( Nasutri 2009:383).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Abu Al-Gazali, *pernikahan muda; di lema generasiekstravaganza*, Cet. I (Bandung : Mujahid Press, 2004) h. 42-45.

## 1. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor penyebab pernikahan dini yang disebabkan atas dorongan maupun sebab yang berasal dari anak yang melakukan pernikahan dini.

### a. Pendidikan

Pendidikan terhadap anak-anak mempunyai peran yang sangat penting, jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu kosong dengan bekerja dan merasa sudah cukup mandiri, maka dia sudah mampu untuk menghidupi diri sendiri.

### b. Dewasa Sebelum Waktunya

Kedewasaan seseorang secara psikologis sudah ada batasan-batasan usianya. Anak-anak yang masih berumur dibawah 17 tahun tergolong masih masa kanak-kanak dan fase praremaja.<sup>25</sup> Adapun kemajuan teknologi yang menyuguhkan berbagai tayangan akan membawa dampak positif jika digunakan dengan semestinya, adapun jika digunakan tidak semestinya akan berdampak yang tidak semestinya, karena keingintahuannya maka berbagai tontonan yang berbau seks diakses anak-anak yang masih usia dibawah 17 tahun. Dengan hal yang seperti ini akan menimbulkan anak-anak berfantasi seks dan akan membuat anak-anak “dewasa” dini.

---

<sup>24</sup>Nginayatul Khasanah , *pernikahan dini*,(Depok Yogyakarta, Ar-RUZZ Media, 2007), cet. 1, h. 55

<sup>25</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*. (Jakarta: Kemendikbud, 2018). Pasal 13 ayat 2.

c. Telah Melakukan Hubungan Biologis

Adapun beberapa kasus diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami-istri. Dengan hal seperti ini, orang tua pihak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena hal tersebut menjadi aib bagi keluarganya.

d. Hamil Sebelum Menikah

Bahkan ada kasus yang justru anak perempuan tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tetapi karena sudah terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi nikah, hal ini tentu menjadi hal yang sangat dilematis.<sup>26</sup>

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam pernikahan dini dimaksudkan sebagai penyebab atau dorongan si anak melakukan pernikahan dini. Hal tersebut berasal dari luar diri si anak, penyebab yang seperti ini biasanya cenderung kepada keadaan lingkungan anak yang begitu kuat baik yang berasal dari keluarga maupun masyarakat sampai kondisi sosial ekonomi yang dijalani.

a. Orang tua

Terkadang orang tua memaksakan kehendak anaknya dengan menikahkan tanpa persetujuan anaknya.

b. Lingkungan

---

<sup>26</sup> op.cit

Anak secara alami akan sangat berpengaruh oleh lingkungan dimana dia lahir dan dibesarkan. Watak anak, kebiasaan, dan pola pikir anak akan berkembang sesuai lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang si anak.

c. Ekonomi

Biasanya hal yang seperti ini sering terjadi ketika keluarga perempuan berasal dari keluarga kurang mampu. Hal yang seperti ini sering terjadi dimana orang tua perempuan menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dari keluarga mapan.

d. Media Massa dan internet

Di zaman sekarang ini, anak sangat muda mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan sebagainya, hal ini membuat mereka jadi terbiasa dengan hal-hal yang berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi.

e. Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah adat dan budaya perijodohan yang masih umum dan sering terjadi di beberapa daerah.<sup>27</sup>

f. Maksud adat dan budaya adalah adat dan budaya perijodohan yang masih umum dan sering terjadi di beberapa daerah.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Op.cit

<sup>28</sup> Nginayatul Khasanah, *pernikahan dini*, (depok yogyakarta, Ar-RUZZ Media, 2007), cet. 1, h. 55

### C. Dampak Pernikahan Dini

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik secara positif maupun secara negatif, begitu juga dengan terjadinya kasus pernikahan dini. Di zaman modern sekarang ini, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi yang sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.<sup>29</sup>

Pernikahan dini usia remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis<sup>30</sup>, diantaranya yaitu:

1. Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja
  - a. Pernikahan dini bagi remaja yang hamil akan lebih muda menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian bagi ibu dan bayi.
  - b. Kehilangan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada hal seperti ini, anak yang melakukan pernikahan dini lebih cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan dalam mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal seperti ini dapat menghambat untuk melanjutkan pendidikannya.

<sup>29</sup>Adhim, 2002,pp.h.18-19

<sup>30</sup>Fauziatu Shufiyya, *pernikahan dini menurut Hadits dan Dampaknya*, 2017

- c. Sempitnya peluang untuk mendapatkan kerja, yang otomatis mengkekalkan kemiskinan.
- d. Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentang penyakit.
- e. Banyaknya terjadi kekerasan rumah tangga.

## 2. Dampak Bagi Sang Anak

- a. Anak akan lahir dengan berat badan yang rendah
- b. Akan rentan cedera saat lahir
- c. Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian
- d. Kesehatan psikologi pada anak akan terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini akan mengalami trauma yang berkepanjangan, kurangnya sosialisasi dan bahkan mempunyai krisis kepercayaan diri

## 3. Dampak Bagi Keluarga Yang Akan Di Bina

- a. Terjadinya kekerasan terhadap istri yang akan timbul karena tingkat befikir yang belum matang bagi pasangan muda
- b. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
- c. Pengetahuan tentang perkawinan kurang
- d. Relasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga.<sup>31</sup>

## D. Hukum Dan Undang-Undang

Pernikahan dibawah umur atau sering disebut dengan pernikahan dini tidak bisa lepas dari hukum atau undang-undang yang berlaku dalam kehidupan. Aturan hukum tersebut berupa hukum agama, hukum negara, dan hukum adat serta undang-undang yang terdapat dalam hukum tersebut. Manusia sebagai

<sup>31</sup>Fauziatu Shufiyya, *pernikahan dini menurut Hadits dan Dampaknya*, 2017

mahluk sosial dan beradab harus selalu berpedoman pada hukum. Adapun negara indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum menjadikan hukum sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam masalah pernikahan.<sup>32</sup>

a. Pernikahan dini menurut undang-undang

Permasalahan pernikahan dini di Indonesia tentu berbenturan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak No.23 tahun 2002. Dalam bab II pasal 6 dan pasal 7 undang-undang No.1 tentang perkawinan telah dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan perkawinan di indonesia. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan perkawinan yang harus disetujui oleh kedua calon mempelai dan usia bagi pria yang minimal harus berusia 19 tahun dan bagi perempuan minimal 16 tahun. Maka hal seperti inilah yang harus dijadikan bagi seluruh warga negara yang ingin melakukan perkawinan atau pernikahan<sup>33</sup>. Adapun bila sudah tidak sesuai dengan undang-undang tersebut akan menyalahi peraturan yang berlaku terhadap undang-undang perkawinan.

Undang-undang berikutnya ialah acuan terhadap undang-undang No.23 tahun 2002 tentang tentang perlindungan anak. Adapun maksud undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berusaha untuk mencegah terjadinya praktek pernikahan dini yang terjadi di indonesia. Sedangkan pasal 1 menjelaskan

---

<sup>32</sup>Fauziatu Shufiyya, *pernikahan dini menurut Hadits dan Dampaknya*, 2017

<sup>33</sup>Op. Cit h. 15

tentang pengertian anak<sup>34</sup> adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pernikahan seharusnya berlandaskan undang-undang perkawinan dan perlindungan anak tersebut. Pembatasan usia perkawinan dalam undang-undang memiliki tujuannya agar calon mempelai mampu memiliki kesiapan secara mental dan psikologis dalam membentuk rumah tangganya kelak. Banyaknya kasus yang sering terjadi dalam pernikahan dini. Diantaranya yaitu menikah hanya didasarkan pada kondisi fisik semata. Sementara itu, fisik belum tentu memiliki sebuah pemikiran dewasa apabila umurnya masih dinilai dibawah umur. Apabila si anak masih dibawah umur, seharusnya ada pembatalan atau pencegahan pernikahan. Karena sudah menyalahi undang-undang yang berlaku tentang perkawinan dan perlindungan anak.<sup>35</sup>

b. Pernikahan dini menurut pandangan hukum islam.

Dalam pandangan hukum agama islam, perkawinan merupakan sebuah ibadah yang dilakukan oleh pemeluknya untuk menghindari perbuatan-perbuatan zina. Sesuai dengan undang-undang No.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Adapun dalam pasal 3, kompilasi hukum islam juga menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun pasal

---

<sup>34</sup>Anak adalah generasi penerus bangsa yang juga berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam kelangsungan hidupnya.

<sup>35</sup> Op. Cit h. 16

berikutnya, yaitu pasal 4, perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum islam yang sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 15 menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan keluarga dalam rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu bagi laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga diperintahkan oleh Nabi, banyak perintah-perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk melakukan perkawinan. Adapun didalam hukum islam sendiri, para ulama berbeda pendapat tentang perkawinan di usia dini. Sebagian para Ulama memperbolehkan menikah diantara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau masih diusia dini, hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur 24:32, tentang kelayakan seseorang untuk menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُوْنُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>36</sup>

Terjemahnya :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambah-hambah sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. Memerintahkan agar para pemuda yang telah mencapai kawin di kawinkan atau dinikahkan dan laki-laki

<sup>36</sup>Qur'an Kemenag, Al-Qur'an dan terjemahan, h.354

yang belum beristri dinikahkan untuk menjaga kesucian dirinya. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada pemuda-pemuda untuk melangsungkan perkawinan tidaklah muda bagi mereka, karena disebabkan oleh beberapa faktor material, baik dalam bidang ekonomi atau rintangan-rintangan sosial lainnya, agar mereka tetap menjaga kesuciannya dari segala perbuatan keji, serta menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah, sampai nanti Allah memberikan mereka kelapangan rezeki dan memudahkan jalan bagi mereka yang ingin menikah.<sup>37</sup>

Menurut imam mazhab seperti imam Malik dan imam Hanafi (fiqhkonvensional) juga membolehkan nikah dini. Adapun pada dasarnya adalah ketika Rasul menikahi ‘Aisyah pada usia 6 tahun (dinikahkan oleh Abu Bakar) dan Rasul menikahkan anaknya Ummu Kalsum dengan ‘Ali pada waktu masih kecil, adapun yang dilakukan oleh ‘Abdullah Bin Umar menikahkan anaknya ketika masih kecil dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya.<sup>38</sup> Abu Abdullah Bin Hamid juga berpendapat boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil kepada kaum perempuan, hal ini berdasarkan menurut imam mazhab Syafi’i, hal itu termasuk maslahat dan ia tidak mempunyai kondisi dimana izinnnya di tunggu.<sup>39</sup>

Meskipun Hukum Islam membolehkan pernikahn dini, tentu bertolak belakang dengan Undang – Undang pernikahan, maka dari itu pemerintah memberikan solusi bagi yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawa

---

<sup>37</sup>Ali Ash-Shabuni,*tafsir ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an* ,(mahtaba Al-Ghajali Damsyik-Suriah: PT Alma Arif,1994), cet ke II, h.301

<sup>38</sup>Khoirudin Nasution, *hukum perdata (keluarga) islam indonesia*, (yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004),h.372

<sup>39</sup>Syaik Hasan Ayyub, *panduan keluarga muslim*, (jakarta: Cendekia Sentral Muslim, 2002),h.83

umur, yaitu dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Apabila ada seorang calon pengantin laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun dan calon pengantin perempuan belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama .setelah pengadilan agama melakukan pemeriksaan didalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa hal tersebut memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka hal tersebut pengadilan agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan, dalam hal permohonan tersebut, harus dari orang tua atau wali calon pengantin<sup>40</sup>, permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat 1 pasal ini, diajukan oleh orang tua laki-laki maupun perempuan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Adapun syarat-syarat administrasi dispensasi nikah yang akan diajukan ke pengadilan, yaitu:

- a. Surat permohonan.
- b. Foto copy KTP kedua orangtua/wali.
- c. Foto copy kartu keluarga.
- d. Foto copy KTP atau kartu identitas anak dan akte kelahiran anak.
- e. Foto copy KTP atau kartu identitas anak dan akte kelahiran calon suami/ostri
- f. Foto copy ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah.

---

<sup>40</sup>Anwar Sitompul, *kewenangan dan tata cara berperkara di pengadilan agama*, (bandung: Armico, 2009),h.65

Jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (pasal 5 ayat 2 perma No.5 tahun 2019).

Adapun beberapa prosedur pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yaitu:<sup>41</sup>

### 1. Meja I

Pada tahap pertama, pemohon akan dibuatkan surat permohonan apabila pemohon telah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai syarat pengajuan dispensasi nikah. Adapun petugas akan menaksir panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM)

### 2. Kasir

Selanjutnya pemohon akan menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Selanjutnya kasir kemudian akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu :

- a. Menandatangani dan memberi nomor urut dan tanggal penerima perkara dalam surat SKUM dan dalam surat permohonan.
- b. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon sebagai dasar penyetoran panjar biaya ke bank.
- c. Setelah membayar uang panjar perkara, kasir kemudian memberika tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pemohon.

### 3. Meja II

---

<sup>41</sup> Mukit Arto , *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*,(yogyakarta : pustaka ) h.25

Selanjutnya pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah bayar sebelumnya. Kemudian meja II memberikan nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka selanjutnya petugas membutuhkan paraf<sup>42</sup>, kemudian menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada pemohon.



---

<sup>42</sup> Op. Cit

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*fiel research*) yaitu : “suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.<sup>43</sup>

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.<sup>44</sup>

Penelitian mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi pernikahan dini umumnya berfokus pada beberapa aspek utama yaitu : (1) Identifikasi Faktor Penyebab Pernikahan Dini: Menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di wilayah tertentu, (2) Peran dan Strategi KUA: Meneliti peran aktif KUA dalam upaya pencegahan, seperti melalui penyuluhan, edukasi, dan kerjasama dengan instansi lain, (3) Implementasi Kebijakan: Mengamati bagaimana KUA menerapkan peraturan perundang-undangan terkait batas usia pernikahan dan prosedur dispensasi dan (4)

---

<sup>43</sup>Latif, R. A., & Zahro, F. *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar)*. (Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 2020), hal. 2

<sup>44</sup>Mubasyaroh, M. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2016, 7(2), 385-411.

Evaluasi Efektivitas Program: Menilai sejauh mana program dan inisiatif yang dijalankan oleh KUA berhasil mengurangi angka pernikahan dini.<sup>45</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dituliskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian penjelasan yaitu penelitian yang menganalisa hubungan antar avariabel-variabel penelitian dan hipotesis yang harus di buktikan<sup>46</sup> (Kuncoro, 2003:54).

Metode-metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci. Metode-metode ini menghasilkan sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini meningkatkan pemahaman terhadap kasus-kasus dan situasi itu, namun juga mengurangi kemungkinan generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen. Validitas dan metode-metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan kecermatan yang melakukan kerja lapangan<sup>47</sup> (Suyanto, 2011:168-169).

## **C. Sumber Data**

Pada penelitian ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun

---

<sup>45</sup>Op.Cit

<sup>46</sup> Kuncoro, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Penerbit : Erlangga, Jakarta, 2013) h. 54

<sup>47</sup> Sunyoto, Suyanto, *Analisis Regresi Untuk Uji Hipotesis*, (Yogyakarta. Caps, 2011) h. 168 – 169

peneliti menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dan data sekunder ialah :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan dan dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah tokoh masyarakat yang langsung diwawancarai dilapangan penelitian<sup>48</sup>, adapun data primer yang didapat ialah dengan mengambil data – data di lokasi penelitian seperti di kantor urusan agama (KUA) atau di kantor pengailan agama.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Dalam pengumpulan data sekunder ini, apabila peneliti kesulitan dalam mendapatkan data secara langsung dari sumber primer dikarenakan data tersebut berkaitan dengan masalah pribadi. Maka dalam hal tersebut peneliti juga menggunakan sumber data untuk masalah ini, sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan buku – buku seputar pernikahan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini<sup>49</sup>.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan data. Maka peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi, yaitu :

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014) h. 22

<sup>49</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Pnenelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Ikapi, 2002) h. 82

### 1. Metode Wawancara

Metode wawancara ini adalah alat pengumpulan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada masyarakat atau para tokoh untuk di jawab secara lisan juga, wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data – data yang akurat untuk keperluan proses penelitian dalam memecahkan masalah yang sesuai dengan data.<sup>50</sup>

### 2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan ataupun data-data yang dari kantor urusan agama itu sendiri.

### 3. Metode Observasi

Observasi merupakan langkah awal dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, karena peneliti dapat langsung mendengar, melihat serta langsung mendapatkan informasi, teknik ini digunakan berkenaan dengan perilaku manusia, gejala alam, proses kerja dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>51</sup> Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sistematis dengan cara membuat kerangka atau pedoman yang berisi hal-hal yang akan diobservasi.

---

<sup>50</sup> Wawan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Bali: Nilacakra, 2018) h. 55

<sup>51</sup> Lbi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Sukabumi: Jejak Publisher, 2018) h. 109.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Berdasarkan pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa instrumen pengumpulan data merupakan suatu alat analisis yang diperuntukan untuk peristiwa alam maupun peristiwa sosial.

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan variabel penelitian. Dalam penelitian seorang peneliti memegang peranan kunci dalam keberhasilan penelitian sehingga dapat dikatakan bahwa instrument utama atau instrument kunci dalam penelitian ialah seseorang yang sedang melakukan penelitian atau dalam hal ini dapat disebut sebagai peneliti. Meskipun pada kenyataannya di lapangan alat bantu tetap digunakan peneliti dalam memperoleh data informasi seperti dokumentasi, pedoman wawancara dan lain sebagainya namun peranan kunci tetap dipegang oleh peneliti sebagai instrument penelitian yang primer atau utama.

Berikut adalah instrument yang digunakan pada penelitian ini<sup>52</sup>:

#### **1. Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara ini di gunakan untuk mewawancarai secara langsung terkait pernikahan dini dengan mengetahui alasan alasan apa sehingga mereka melakukan pernikahan dini, metode wawancara ini juga dapat mengetahui dampak yang terjadi di masyarakat terkait pernikahan dini

#### **2. Pedoman Dokumentasi**

Pedoman dokumentasi adalah instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, baik yang bersifat resmi

<sup>52</sup> Mamik, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. 1; Sidoarjo:ifatama Publisher, 2014) h. 75

maupun tidak resmi. Dalam penelitian mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi pernikahan dini, pedoman dokumentasi berfungsi untuk memperoleh informasi dari dokumen yang relevan, seperti kebijakan, laporan, dan data statistik dari KUA.

### 3. Pedoman observasi

Pedoman observasi dapat memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan proses pengamatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti. Dalam lembar observasi, peneliti tinggal memberikan komentar tanda centang (√) pada kolom ya/tidak.

### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Analisis data merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan setelah pengambilan data selesai dilakukan. Analisis data meliputi penelitian data-data hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Data-data dapat dikelompokkan dalam kategori, unit-unit, lalu melakukan sintesa, kemudian memasukkan kedalam pola serta memilih dan memilah hal pokok yang penting dan mendasar untuk kemudian ditarik kesimpulan akhir sehingga mempermudah peneliti maupun orang lain untuk memahami data tersebut.

Adapun komponen dalam analisis model Miles dan Huberman yaitu:

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan tahapan kegiatan dalam penelitian yang bertujuan untuk menyajikan beberapa data temuan yang dianggap penting dan dapat dikembangkan sebagai teori baru. Mereduksi data dapat membantu

peneliti dalam pemetaan data terutama karena ada banyaknya data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga pemetaan data dapat mempermudah peneliti untuk memperoleh data utama atau yang mengacu pada variabel dan pokok pembahasan. Dari pemetaan data tersebutlah diharapkan peneliti data memperoleh hal baru atau yang belum pernah ditemukan sebelumnya sehingga hal itu dapat menjadi tambahan teori baru<sup>53</sup>.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan kegiatan reduksi data ialah penyajian data. Tahap penyajian data ini sangat penting untuk mempermudah penulis maupun orang lain untuk memahami data yang diperoleh selama proses penelitian. Pada umumnya pada penelitian kualitatif bentuk datanya disajikan dalam bentuk kalimat atau narasi yang mudah dipahami<sup>54</sup>

## 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya ialah melakukan penarikan kesimpulan. Setelah peneliti melakukan penyajian data maka peneliti akan mulai menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan tidak dapat dilakukan secara serampangan namun harus berdasarkan data-data yang khusus atau berada dalam lingkup variabel penelitian. Penarikan kesimpulan harus didukung dengan data yang valid sehingga dilakukan penarikan kesimpulan sementara pada tahap pertama sebelum peneliti kembali

---

<sup>53</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 120

<sup>54</sup> Op.Cit

turun ke lapangan untuk menarik data pendukung kesimpulan tersebut. Apabila peneliti mampu memperoleh data pendukung yang mendukung kesimpulan sementara tersebut maka kesimpulan tersebut dianggap sah dan boleh digunakan.<sup>55</sup>

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Krena dengan itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>56</sup>

★ Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif<sup>57</sup>

Maka triangulasi merupakan sumber yang dilaksanakan pada penelitian dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

---

<sup>55</sup> Op. Cit

<sup>56</sup> Lexy, J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 330.

<sup>57</sup> Op.Cit

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Kondisi biografis lokasi penelitian

Galesong merupakan salah satu dari sembilan kecamatan di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Galesong merupakan salah satu Kecamatan yang terletak disebelah selatan, Kecamatan galesong berjarak sekitar 19 kilometer dari ibukota Kabupaten Takalar. Kecamatan Galesong terletak di Desa Boddia, batas wilayah Kecamatan Galesong meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Galesong Utara dan kabupaten Gowa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Galesong selatan dan sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar<sup>58</sup>.

Sekitar 25,93 Km<sup>2</sup> luasa wilayah Kecamatan Galesong atau sebesar 4,58 persen dari total Kabupaten Takalar. Adapun kisaran luas setiap Desa sekitar 0,66 Km<sup>2</sup> (Campagayya) sampai 3,57 Km<sup>2</sup> (Boddia), adapun lima Desa palingluas antara lain : Boddia, Kalukuang, Parambambe, Pa'rasanga ng Beru, dan Parang mata. Enam dari 14 Desa memiliki kawasan pesisir diantaranya dari utara selatan : Pa'la'lakkang, Galesong Beru, Galesong Kota, Boddia, Mappakalompog dan Bontoloe<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup>Galesong Takalar, "Kecamatan Galesong" Website Resmi

<sup>59</sup> Galesong Takalar, "Kecamatan Galesong" Website Resmi

## 2. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Galesong

Kantor Urusan Agama Galesong terletak di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong mulai definitif seiring definitifnya wilayah Kecamatan Galesong sekitar tahun 2015. Awalnya ada dua Kecamatan sebelum adanya Kecamatan Galesong yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, setelah terjadinya pemekaran maka berdirilah Kecamatan Galesong sekitar tahun 2013 atau 2014.

Setelah keluarnya PMA (Peraturan Menteri Agama) pada tahun 2015 maka berdirilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, KUA Kec. Galesong pertama kali berkantor di Jl. Kr. Bontomarannu No. 11 sejak 8 April 2015. Pada tahun 2017 Kantor KUA di rehap atau direnovasi. Adapun nama yang menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Galesong yaitu Hasid Hasan Palogai, SH., MA tahun 2015 sampai April 2019. Diadakannya mutasi pada tahun 2019 yang di gantikan oleh Bapak Dr. H. Husen Sarujin, S.Ag, MH. pada April 2019 sampai November 2019, setelah itu di gantikan oleh Bapak Wardiansyah, S.Ag, MH. sampai sekarang yang kepala KUA Galesong<sup>60</sup>

## 3. Motto, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Galesong

Adapun Motto, visi dan misi KUA Galesong

### a. Motto

Melayani dengan hati, mengharap ridho ilahi

<sup>60</sup> Galesong Takalar, "Kecamatan Galesong" Website Resmi

b. Visi

Terwujudnya pelayanan prima serta pemahaman dan pengamalan Agama menuju masyarakat Qur'an.

c. Misi

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.
  2. meningkatkan sumber daya pegawai dan potensi masyarakat.
  3. mengupayakan terwujudnya pelayanan prima dan bidang nikah dan rujuk.
  4. mengupayakan terwujudnya pelayanan prima dalam bimbingan perkawinan, zakat, wakaf, produk halal, ibadah sosial, bimbingan dan pendampingan jamaah calon haji.
  5. terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
  6. serta memperkokoh kerukunan umat beragama.
4. Menu Pelayanan KUA Galesong

Adapun pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Galsong, diantaranya ialah :<sup>61</sup>

- a. Layanan Nikah / Rujuk
- b. Layanan Bimbingan Keluarga Sakinah
- c. Layanan Bimbingan Pra Nikah
- d. Layanan Informasi Haji dan Umrah
- e. Layanan Zakat dan Wakaf
- f. Layanan Pendirian Tempat Ibadah

<sup>61</sup> Galesong Takalar, "Kecamatan Galesong" Website Resmi

- g. Layanan Bimbingan Kemasjidan
  - h. Layanan Bimbingan Produk Halal
  - i. Layanan Pengukuran Arah Kiblat dan Hisab Ru'yah
  - j. Pelayanan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
  - k. Layanan Bimbingan Pembinaan Penyuluh Syariah
  - l. Pelayanan dan Pembinaan Penyuluh Agama
  - m. Pelayanan dan Pembinaan kerukunan Umat Beragama<sup>62</sup>
5. Fungsi Pelayanan KUA Galesong

Fungsi pelayanan KUA Galesong dilaksanakan untuk mencapai harapan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh KUA Kec. Galesong.

Adapun bentuk pelayanan tersebut antara lain :

- a. Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk sesuai dengan pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk yang disampaikan oleh calon pengantin.
- b. Menyaksikan pengucapan Ikrar Wakaf dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peristiwa hukum tersebut.
- c. Mengesahkan susunan pengurus Nadzir Wakaf dan telah disepakati.
- d. Membantu proses sertifikasi tanahwakaf di Kantor Pertahanan Kab.Takalar.

---

<sup>62</sup> Galesong Takalar, "Kecamatan Galesong" Website Resmi

- e. Membuat surat keterangan, surat pengantar, legalisasi Kutipan Akta Nikah, surat rekomendasi dan surat lainnya sesuai dengan permintaan masyarakat dan kompetensi KUA Kec. Galesong.<sup>63</sup>

#### 6. Wilayah KUA Galesong

Kantor Urusan Agama Galesong terletak di Kecamatan Galesong yang terdiri dari 14 Desa. Pada tahun 2022 terjadi pemekaran tiga desa, yaitu Desa Boddia, Desa Galesong Baru dan Desa Pa'la'lakkang, daripemekaran itu jumlah keseluruhan Desa di Kec. Galesong terdiri dari 17 Desa. Adapun wilayah kantor Urusan Agama Galesong meliputi semua wilayah di Kecamatan Galesong dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kecamatan | Kelurahan / Desa   |
|----|-----------|--|
| 1. | Galesong  | 1. Boddia<br>2. Bontoloe<br>3. Bontomangape<br>4. Campagaya<br>5. Galesong Baru<br>6. Galesong Kota<br>7. Kalenna Bontongape<br>8. Kalukuang<br>9. Mappakalompo<br>10. Parambambe<br>11. Parangmata<br>12. Pa'rasangang Beru<br>13. Pa'la'lakkang<br>14. Pattinoang<br>15. Tarembang |

<sup>63</sup> Galesong Takalar, "Kecamatan Galesong" Website Resmi

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | 16. Galesong Timur<br>17. Kampung Baru |
|--|--|--|

## 7. Struktur Organisasi

Adapun beberapa struktur daftar pejabat dan pegawai PNS dan non PNS Kantor Urusan Agama Galesong sebagai berikut:<sup>64</sup>

| No  | Nama  | NIP                | Jabatan          |
|-----|---|--------------------|------------------|
| 1.  | Wardiansyah,<br>S.Ag.,MH.                                   | 196812062001121002 | Kepala KUA       |
| 2.  | Jabir AS., S.Ag.  | 197611162009121003 | Penghulu         |
| 3.  | Mardiana, S.Ag.   | 196911042009012001 | Penyuluh         |
| 4.  | Baso S., S.Pd.I   | 196905072014111002 | Penyuluh         |
| 5.  | Sirajuddin,S.Pd.I   | 197504282014111001 | Penyuluh         |
| 6.  | Anwar Salam, S.Ag.  |                    | Penyuluh         |
| 7.  | Jamaluddin, S.Ag.   |                    | Penyuluh         |
| 8.  | Kartia, S.HI.   |                    | Penyuluh         |
| 9.  | Nurmiah, S.HI.  |                    | Penyuluh         |
| 10. | Syamsiah, S.THI   |                    | Penyuluh         |
| 11. | ST.Nuraisyah, S.Pd.I  |                    | Penyuluh         |
| 12. | Rabiah Al Adawiyah,<br>S.HI.                                |                    | Penyuluh         |
| 13. | Khaerul Ihsan   |                    | Penyuluh         |
| 14. | Bismawati, S.Ag.  | 197604032002122007 | Pengelola Data   |
| 15. | Hidrawati, S.Ag.  | 197108142014112002 | Pengadministrasi |
| 16. | Harlina, S.Sos.   | 197004122014112002 | Pengadminitrasi  |
| 17. | - Hasdatul Mujahida<br>polagai,S.Si, S.Pd.<br>- Rismalawati |                    | Operator Simkah  |

<sup>64</sup> Galesong Takalar, "Kecamatan Galesong" Website Resmi

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini**

Penyebab terjadinya pernikahan dini menimbulkan dampak terhadap yang menikah dini terutama di lihat dari sisi ekomoni, perkawinan yang di lakukan di bawah umur seringkali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga ini akan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam berumah tangga. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini sebagai berikut:

### **1. Kurangnya sosialisasi undang-undang pernikahan**

Diera sekarang pernikahan dini di kalangan masyarakat tidak bisa dipungkiri adanya seperti yang kita lihat saat sekarang ini banyak remaja yang menikah pada batas umur yang belum mencapai batas sewajarnya. Dan juga seorang ibu yang menikahkan anaknya pada usia yang masih di bawah umur atau baru menginjak usia remaja. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang pernikahan.

Sejalan dengan itu menurut salah satu pasangan pernikahan dini di desa pangalloang menurut ibu Sunarti mengatakan bahwa, tidak mengetahui sama sekali tentang adanya peraturan perundang-undangan dalam pernikahan dan juga kurangnya sosialisasi ke pedesaan sehingga melakukan pernikahan dini.<sup>65</sup>

Dengan adanya undang-undang pernikahan ini perlu ditegaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat pedesaan paham mengenai batas umur pernikahan dan ternyata mempunyai undang-undang tentang pernikahan.

---

<sup>65</sup> Sunarti, Pasangan Pernikahan Dini.

## 2. Kurangnya kontrol orang tua

Kontrol orang tua sangat diperlukan dalam kehidupan anak remaja sekarang apalagi di zaman yang modern, orang tua sangat berperan penting dalam hidup seorang anak remaja dengan memberikan nasehat mengatur langkah anaknya.

Salah satu masyarakat desa Pangalloang atas nama ibu Anti mengatakan bahwa, salah satu faktor pernikahan dini disebabkan karena kurangnya kontrol orang tua terhadap anaknya dan membiarkan anaknya pergi tanpa mengetahui arah tujuannya ke mana. Seorang ibu terlalu memberi kebebasan terhadap anaknya tutur masyarakat desa atas nama Anti.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh di atas, penulis dapat diketahui bahwa kurangnya kontrol orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak sehingga seorang anak merasa dibebaskan dan perlu untuk kemudian orang tua memberikan nasehat kepada anaknya tentang bagaimana perbuatan yang salah dan benar.

## 3. Faktor kekeluargaan

Salah satu faktor yang sangat mendasar pada masyarakat Kecamatan Galesong untuk cenderung melaksanakan perkawinan dibawah umur adalah adanya sistim kekeluargaan. Sebagai masyarakat memiliki peradaban tersendiri, tentunya merasa ragu jika mengawinkan anak-anaknya dengan orang lain yang tidak di ketahui seluk beluknya. Di samping itu juga, karena adanya kehendak keluarga yang menghendaki penyambungan keluarga yang sudah jauh menjadi lebih dekat lagi. Sehingga bagi mereka jika ada anak-anak yang sudah bisa untuk

---

<sup>66</sup> Anti, Masyarakat Desa Galesong Selatan Kabupaten Takalar

dikawinkan, maka mereka mengawinkan secepatnya tanpa memperhatikan umur anak itu dan bagaimana keadaan jiwa mental si anak, apakah sudah siap untuk mendirikan rumah tangga yang kekal damai dan tentram atau belum.

Para orang tua juga khawatir jangan sampai ada laki-laki lain yang datang mempersunting anak perempuannya yang pada akhirnya dapat memutuskan hubungan keluarga, sehingga hal inilah yang menjadikan masyarakat untuk melaksanakan perkawinan kurang dari ketentuan perundang-undangan.

Hal ini sebagaimana pengakuan saudari sukrawati yang menikah pada usia 14 tahun, bahwa ia dikawinkan dengan saudara sepupunya karena faktor kekeluargaan demi menyambung kembali hubungan keluarga yang sudah jauh. Ia juga menambahkan, awalnya ia menolak untuk dikawinkan pada usia sekarang karena ia masih mau melanjutkan sekolahnya tetapi karena berbagai alasan yang diberikan oleh orang tuanya salah satunya berhubungan masalah jodoh dan orang tuanya sudah mau memiliki cucu, maka ia menurut untuk dikawinkan dengan sepupunya itu.<sup>67</sup>

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu faktor masyarakat Kecamatan Bolo cenderung melaksanakan perkawinan dibawah umur adanya rasa kekeluargaan yang tidak ingin diputuskan. Akibatnya lagi anak-anak yang masih kekanak-kanakan sudah dikawinkan tanpa mempertimbangkan kesiapan baik jiwa maupun mentalnya.

---

<sup>67</sup> Sukrawati, Masyarakat Desa Galesong Selatan Kabupaten Takalar

***C. Peran Kantor Urusan Agama Galesong dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur.***

Terkait dengan masalah pernikahan dini yang terjadi di Kec. Galesong, penulis telah melakukan penelitian dalam memperoleh hasil penelitian tentang peran Kantor Urusan Agama Galesong dalam menanggulangi pernikahan dini. Penulis telah melakukan dalam upaya menemukan atau menelusuri substansi dari permasalahan yang terkait dengan pernikahan dibawah umur, adapun beberapa hasil penelitian merupakan data yang diolah melalui analisis data.

Kemudian, dari data yang didapatkan tentang peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur yang secara otomatis akan menjadi muatan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Terkait dengan hal tersebut, penulis dengan mudahnya akan memaparkan hasil penelitian yang terkait dengan pernikahan dibawah umur di Kec. Galesong.

Terkait dengan kebutuhan pembahasan terhadap data yang di peroleh oleh penulis dari hasil penelitian, maka penulis melakukan wawancara kepada Kepala KUA, Penyuluh, dan Imam desa setempat terkait dengan pernikahan dini yang terjadi di Kec. Galesong. Sebelum penulis melakukan wawancara yang terkait dengan pernikahan dibawah umur, penulis terlebih dahulu telah mengumpulkan data-data pernikahan, baik yang menikah dibawah umur maupun yang bukan dibawah umur, dari data yang akan dipaparkan oleh penulis, terlebih dahulu, penulis hanya dapat memaparkan data dari salah satu desa di Kec. Galsong, diantara 17 desa yang ada di Kec. Galesong tersebut, hanya data yang ada di Desa Boddia yang penulis dapatkan datanya, dikarenakan sebahagian data dari desa

lainnya merupakan hal privasi sehingga penulis hanya memperoleh data dari Desa Boddia Kec. Galesong.

Di dalam pernikahan, telah diatur batas usia pernikahan dalam melakukan pernikahan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjangkau batas usia dalam melakukan perkawinan, perbaikan norma yang menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dalam hal tersebut batas minimal untuk perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas minimal untuk perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 tahun<sup>68</sup>. Dalam batas usia dimaksud telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan dapat memperoleh keturunan yang sehat dan baik.

Berikut beberapa jumlah pernikahan yang menikah dibawah umur, yaitu :

Tabel Jumlah Pernikahan Yang Menikah Di Bawah Umur Tahun 2021 - 2023<sup>69</sup>

| Tahun | Di bawah Umur (P) | Di bawah Umur (L) | Jumlah |
|-------|-------------------|-------------------|--------|
| 2021  | 7                 | 1                 | 8      |
| 2022  | 2                 | 1                 | 3      |
| 2023  | 2                 | 1                 | 3      |

Sumber : laporan buku tahunan Imam Desa Boddia Kec. Galesong

tahun 2021-2023

<sup>68</sup> Peraturan Pemerintah Pusat, “ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, official website peraturan pemerintah pusat, [https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019#:~:text=Dalam%20hal%20ini%20batas%20minimal,19%20\(sembilan%20belas\)%20tahun,\(22%20april%202024\).](https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019#:~:text=Dalam%20hal%20ini%20batas%20minimal,19%20(sembilan%20belas)%20tahun,(22%20april%202024).)

<sup>69</sup> Laporan Buku Tahunan Imam Desa Boddia Kec. Galesong Tahun 2021 – 2023

Dalam penulisan penelitian ini, pencapaian dan tujuan apa yang telah dilakukan KUA Galesong Kab. Takalar dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur.

Peran dan fungsi KUA sangatlah luas bukan hanya pencatatan nikah saja yang saat ini tidak sedikit masyarakat yang mengenal KUA hanya sebagai pencatat nikah. Kakankemenag, kasi Bimas Islam H. Komar Ismail menerangkan bahwa KUA memiliki pedoman pokok sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni PMA nomor 34 tahun 2016<sup>70</sup>.

Sesuai dengan pasal ke-3 dalam PMA tersebut, terdapat 10 fungsi KUA tersebut<sup>71</sup>, yaitu:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penelitian statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam sebagai fungsi yang kedua.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

---

<sup>70</sup> Kementerian Agama Pangandara, “Peran Dan Fungsi KUA”, Official Website Kementerian Agama Pangandara, <https://pangandaran.kemenag.go.id/tahukah-anda-tugas-dan-fungsi-kua/>, (22 april 2024).

<sup>71</sup> Kementerian Agama Kalteng, “ Tugas pokok dan fungsi KUA”, Official Website Kementerian Agama Kalteng, <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/Ini-10-Fungsi-Pokok-dan-Fungsi-KUA>, (22 april 2024).

9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.
10. KUA kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji dan umroh<sup>72</sup>.

Dalam pencegahan pernikahan yang dibawah umur, KUA Galesong memiliki beberapa peran penting<sup>73</sup>, yaitu:

1. Pelayanan dibidang administrasi

Untuk mengetahui calon pengantin yang menikah dibawah umur, langkah pertama yang dilakukan KUA Galesong yaitu, dengan memeriksa berkas calon pengantin yang diajukan ke KUA melalui pelayanan administrasi di KUA, di kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Galesong sendiri, calon pengantin yang didampingi oleh Imam desa setempat melapor ke KUA untuk menyerahkan berkas administrasi calon pengantin kepada KUA yang kemudian pihak administrasi pelayanan di KUA yang akan memeriksa berkasnya, terutama umur calon pengantin yang sering didapatkan usia yang masih dibawah umur.

Adapun jika mendapatkan calon pengantin yang bermasalah seperti usia dibawah umur, pihak KUA dengan tegas melakukan penolakan pengajuan pernikahan oleh calon pasangan tersebut dikarenakan usia yang masih dibawah umur untuk menikah, berkas yang akan diajukan oleh pihak calon pengantin ditolak dan di buat surat penolakan dibagian simkah, terkhusus di KUA Kec. Galesong itu sendiri. Sebagaimana dalam UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjangkau batas usia perkawinan, batas usia

---

<sup>72</sup> Kementerian Agama Kalteng, “ Tugas pokok dan fungsi KUA”, Official Website Kementerian Agama Kalteng, <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/Ini-10-Tugas-Pokok-dan-Fungsi-KUA>, (22 april 2024).

<sup>73</sup> Melalui wawancara Kepala KUA Kecamatan Galesong.

perkawinan antara laki-laki dan perempuan di samakan, yaitu masing-masing usia 19 tahun untuk menikah<sup>74</sup>.

Bentuk penolakan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terkhusus di Kec. Galesong adalah upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur. Kepala KUA Galesong dalam diskusinya dengan sang peneliti mengatakan bahwa, ketika ada calon pengantin yang ingin menikah akan tetapi usianya masih di bawah umur, maka kami langsung melakukan menolak berkas terkait usianya yang masih dibawah umur, ucap kepala KUA Galesong<sup>75</sup>. Sebelum melakukan penolakan, Kepala KUA atau Penghulu memberikan nasehat kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan akan tetapi umurnya masih dibawa umur.

Melalui wawancara dengan Bapak Imam Desa Boddia yaitu Bapak Muhammad Yunus yang mengatakan bahwa<sup>76</sup>, kebanyakan yang menikah dibawah umur adalah karena faktor lingkungan di sekolah, yang seharusnya mereka bersekolah dan belajar, akan tetapi kebanyakan dari kalangan anak muda sekarang justru hanya sibuk berpacaran yang mengakibatkan tingginya rasa cinta mereka terhadap lawan jenisnya, tumbuhnya rasa cinta yang berlebihan mengakibatkan mereka untuk menikah yang masih dibawah umur, hal ini banyak terjadi terkhusus di Kec. Galesong sendiri. Dan yang kedua ialah, karena faktor perjodohan orang tua yang menjodohkan anaknya yang masih terbilang dibawah umur, adapun alasan orang tua yang menikahkan anaknya yang masih dibawah

---

<sup>74</sup> Pemerintah Pusat, ‘Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019’, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, ( 22 april 2024).

<sup>75</sup> Wardiansyah , “wawancara bersama dengan Kepala KUA “,14 agustus 2023

<sup>76</sup> Muhammad Yunus, “ wawancara bersama Imam Desa Boddia”, 18 agustus 2023

umur adalah karena ketakutan orang tua terhadap pergaulan bebas yang sering terjadi hamil diluar nikah, hal seperti ini yang membuat kekhawatiran orang tua terhadap anaknya masih remaja.

Kepala Kantor Urusan Agama Galesong menegaskan bahwa warga Kec. Galesong yang hendak menikah di bawah umur walaupun pihak KUA melakukan penolakan berkas dan tetap melarang menikah dibawah umur, akan tetap dari pihak keluarga akan tetap melangsungkan pernikahan anaknya, maka Kepala KUA Kec. Galesong menyarankan ke Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus dispensasi nikah terkait yang ingin menikah dibawah umur.

Berikut pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Orang tua dapat mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya. Adapun beberapa syarat administrasi yang diajukan untuk dispensasi nikah sesuai pasal 5 ayat (1) perma No. 5/2019<sup>77</sup>, yaitu:

- a. Surat permohonan dispensasi.
- b. Foto copy KTP kedua orang tua/wali.
- c. Foto copy KK.
- d. Foto copy KYP atau tanda identitas anak.
- e. Akta lahir anak.
- f. Foto copy KTP atau kartu identitas calon pasangan anak.
- g. Foto copy ijazah pendidikan terakhir atau surat masih sekolah anak.
- h. Surat penolakan dari KUA. Surat ini akan berisi mengenai tidak diberikan izin menikah anak dibawah umur atau kurang dari 19 tahun.

---

<sup>77</sup> Aida Mardatillah, “cara mengajukan dispensasi nikah “  
,<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-cara-mengajukan-permohonan-dispensasi-kawin-di-pengadilan-lt5fd8db2c1c217/> , ( 22 april 2023)

- i. Surat gugatan jika ada.
2. Penyuluhan sosialisasi terkait undang-undang perkawinan

Pada tahun 2021 terjadi pernikahan dibawah umur sekitar 8 orang. Dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur agar tidak terulang kembali atau terjadi penurunan di tahun berikutnya, maka pihak Kepala KUA melakukan penyuluhan dengan dibantu oleh seluruh penyuluh yang ada di KUA Galesong. Dalam hal pelaksanaan penyuluhan ini di fokuskan kepada sekolah-sekolah dan kepada ibu-ibu majelis taklim yang dimana setiap pekan di seluruh desa di kec. Galesong melakukan pengajian yang di dampingi oleh penyuluh Desa yang bertugas.

Melalui hasil wawancara dengan kepala KUA Galesong terkait penyuluhan di sekolah-sekolah adalah upacaya untuk mencegah pernikahan dini yang sering terjadi, ucap Kepala KUA dalam wawancara tersebut<sup>78</sup>. Adapun tema penyuluhan yaitu mensosialisasikan tentang undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 dan dampak pernikahan dibawah umur

Demi mewujudkan agar masyarakat dan kalangan anak sekolah mengerti tentang hukum pernikahan, maka pihak KUA bekerja sama dengan para penyuluh dan sekolah-sekolah untuk di adakannya kegiatan tersebut, adapun kegiatan ini dilakukan sekali setahun, yakni pada saat penerimaan siswa baru, hal tersebut dikarenakan inginya di adakan pembinaan terkait UU pernikahan dan dampak pernikahn dini bagi anak remaja. Adapun pembinaan yang dilakukan penyuluh terhadap ibu-ibu majelis taklim adalah dengan diberikannya pemahaman tentang pernikahan dini, dikarenakan terjadinya pernikahan dini di sebabkan oleh orang

---

<sup>78</sup> Wardiansyah, “ wawancara dengan Kepala KUA Galesong “, 14 agustus 2023

tuanya sendiri. Terlepas dari pendidikan di sekolah, orang tua pun berkewajiban memberika pendidikan terhadap anaknya.

Tujuan dari penyuluhan adalah mampu memberikan pemahaman tentang hakikat pernikahan yang tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsu semata, melainkan untuk membina keluarga sakinah mawaddah dan warrahma. Dengan diadakannya pembinaan seperti ini, Kepala KUA Galesong berharap agar tidak lagi terjadi pernikahan di bawah umur atau mampu mengurangi jumlah pernikahan dibawah umur dari tahun ke tahun. Terdapat data dari tahun 2021 jumlah pernikahan di bawah umur sekitar 8 orang, tahun 2022 jumlah pernikahan dibawah umur sekitar 3 orang dan tahun 2023 jumlah yang menikah dibawah umur sekitar 3 orang. Dari jumlah tersebut dari tahun 2022 terjadi penurunan pernikahan dini dan dari tahun 2023 jumlah pernikahan dini tidak menurun dan tidak bertambah, tetapi jumlahnya masih tetap sama dari tahun sebelumnya, upaya yang dilakukan oleh Kepala KUA dan penyuluh dalam peran pernikahan dibawah umur cukup bagus karena mampu menurunkan angka pernikahan dibawah umur dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Menurut Wardiansyah, S.Ag.,MH.bahwa nasehat perkawinan merupakan salah satu cara dalam mengantisipasi atau meminimalisasi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bolo. Nasehat perkawinan diupayakan setiap ada peristiwa nikah diadakan nasehat perkawinan tentang perkawinan yang berkualitas, biasanya dilakukan padasaat kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan datang ke Kantor Urusan Agama. Petugas BP4 yang ada di Kantor Urusan Agama memberikan nasehat atau materi mengenai perkawinan terutama

mengenai perlunya kematangan fisik maupun mental bagi pasangan suami istri sangat menentukan kelangsungan rumah tangga mereka.

Beliau menambahkan nasehat perkawinan juga dilakukan pada saat pesta perkawinan yang dibawah juga oleh petugas BP4. salah satu materi utama yang di bawakan didalam nasehat perkawinan pada masyarakat adalah mengenai perlu ada kedewasaan bagi calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan. Sebab banyak di antara pasangan suami istri yang kawian muda disini gagal dalam rumah tangganya. Karenanya, dalam membawa materi atau penyuluhan kepada mereka, pembawa materi atau petugas BP4 menegaskan perlunya suatu kedewasaan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dewasa atau matang yang dimaksudkan adalah matang dari segi fisik dan mental. Anggota masyarakat khususnya para orang tua yang hadir di pesta perkawinan tersebut dapat mendengar dan memahami hal itu, sehingga mereka dapat menerapkan bagi anak-anak mereka.<sup>79</sup>

Dengan demikian dapat di pahami bahwa salah satu bentuk penyuluhan yang di berikan oleh pihak Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bolo adalah mengadakan nasehat perkawinan di KUA bagi kedua belah pihak yang datang ke Kantor Urusan Agama dan di rumah penduduk yang melangsungkan perkawinan.

#### **D. Hukum Pernikahan Dini Menurut Presfektif Hukum Islam**

Pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, yang dilakukan sesuai syariat islam.

---

<sup>79</sup> Wardiansyah, S.Ag.,MH., Kepala KUA Galesong Selatan.

Adapun kata kawin menurut istilah islam adalah sama dengan kata nikah atau zawaj<sup>80</sup>. Adapun pernikahan yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan, yaitu syarat dan ketentuan pernikahan, berikut beberapa syarat dan rukun pernikahan, anatara lain :

1. Syarat pernikahan menurut UU No. 16 tahun 2019

Menurut UU No 16 tahun 2019, pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki telah berusia 19 tahun dan perempuan juga berusia 19 tahun<sup>81</sup>.

2. Syarat pernikahan menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan rukun nikah yang terdapat pada pasal 14<sup>82</sup>, yaitu:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan kabul.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam bab II pasal 6, yaitu:

- a. Pernikahan harus berdasarkan persetujuan dari kedua mempelai.
- b. Untuk calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.

<sup>80</sup>Abdul Hadi, ‘*Pernikahan Dalam Islam*’, <https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS>, ( 22april 2024. )

<sup>81</sup>Pemerintah Pusat, ‘*Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019*’, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, ( 22 april 2024).

<sup>82</sup>UU Perkawinan, (Semarang: Bringin Jaya, tt.), 9

- c. Jika salah seorang orang tua calon meninggal, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup.
- d. Jika kedua orang tua calon pengantin telah meninggal, maka izin dapat diperoleh dari wali atau keluarga lainnya.

### 3. Syarat dan rukun nikah dalam islam

Menikah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab. Adapun dalam pernikahan bukanlah proses yang mudah, namun terdapat beberapa rukun dan syarat nikah yang harus ditatai saat melangsungkan pernikahan.

Berikut beberapa rukun dan syarat nikah dalam islam, antara lain:

#### a. Rukun nikah dalam islam

Terdapat 5 rukun nikah yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu:

1. Calon pengantin pria dan wanita yang tidak terhalang secara syari'i untuk menikah.
2. Calon pengantin perempuan wajib memiliki wali nikah.
3. Pernikahan wajib dihadiri dua saksi laki-laki untuk menyaksikan sah nya pernikahan.
4. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya.
5. Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau perwakilannya.

#### b. Syarat nikah dalam islam<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Abya Zara, "rukun dan syarat nikah", [https://www.tokopedia.com/blog/rukun-dan-syarat-nikah-slm/?utm\\_source=google&utm\\_medium=organic](https://www.tokopedia.com/blog/rukun-dan-syarat-nikah-slm/?utm_source=google&utm_medium=organic) (20 Mei 2024).

Selain rukun nikah, pernikahan dalam islam juga harus memenuhi syarat nikah, yaitu:

1. Kedua pasangan pengantin beragama islam.
2. Tidak menikah dengan sesama mahram.
3. Wali nikah laki-laki.
4. Dihadiri oleh saksi nikah.
5. Tidak sedang ihram atau melaksanakan haji.
6. Bukan paksaan.

Terdapat beberapa syarat dan rukun islam dalam melangsungkan pernikahan. Sebagaimana islam telah mengatur tata cara dan hukum dalam pernikahan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan aturan yang harus dipenuhi oleh umatnya. Adapun aturan yang ditetapkan dalam Islam semuanya bertujuan untuk memperbaiki dan memberikan keselamatan hidup manusia.

Indonesia merupakan negara hukum, diantaranya dalam hal pernikahan yang sebagaimana dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang usia pernikahan, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan kekal berdasarkan ketuhanan yang masa Esa<sup>84</sup>. Tujuan di keluarkannya aturan tentang usia pernikahan untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut, sehingga diperlukan adanya kesiapan dari kedua belah pihak, baik berupa mental maupu material, artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas usia pernikahan menurut UU pernikahan

---

<sup>84</sup>Pemerintah Pusat, ‘Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019’, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, ( 22april 2024).

tersebut. Dengan matangnya usia sebelum menikah mampu berfikir secara matang dan kemandirian dalam hidupnya, terutama nafkah kepada keluarganya sendiri.

Sementara itu, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul beberapa permasalahan yang terja didalam masyarakat, yang sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh beberapa orang yang belum cukup umur untuk menikah. Permasalahan seperti ini sangat dilema. Dikarenakan disisi lain seseorang harus menunggu sampai waktu usia cocok untuk menikah, sedangkan di sisi lain begitu banyak godaan yang dapat merusak anak-anak. Oleh karena itu ketentuan batasan usia pernikahan perlu dicanangkan kembali dengan melihat situasi dan hukum. Sesuai dengan prinsip islam untuk menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan<sup>85</sup>.

Adapun dalam hukum islam terkait dengan usia pernikahan, menurut hukum islam sahnya pernikahan tidak hanya ditentukan oleh usia calon pengantin saja. Sahnya pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun nikah, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul. Adapun masing-masing rukun nikah mempunyai persyaratan yang diatur secara rinci dalam fiqh munakahat.

Dalam proses pernikahan, ijab qabul merupakan inti dari pernikahan. Adapun anak perempuan yang tidak terlibat secara langsung dalam prosesi ijab qabul pernikahan, anak perempuan hanya menjadi subordinasi dalam relasi suami istri. Adapun yang terlibat dalam akad ijab qabul adalah wali dari calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Oleh kaena itu, dalam hukum islam

---

<sup>85</sup>Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 78

yang memenuhi syarat aqil baligh ialah calon mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan.

Perempuan yang belum balig atau masih berusia dini menurut hukum islam sah dalam pernikahannya meskipun belum cukup umur sesuai dengan UU pernikahan No 16 tahun 2019 tentang usia pernikahan laki-laki dan perempuan masing-masing berusia 19 tahun<sup>86</sup>. Terkait hal demikian. Menurut penulis, pernikahan anak perempuan yang belum baligh hukumnya sah atau boleh karena anak perempuan bukanlah pelaksana langsung dari akad ijab qabul. Oleh sebab itu pernikahan dini bagi perempuan yang belum baligh hukumnya sah asalkan syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.

Adapun bagi laki-laki yang belum baligh maka hukum pernikahannya batal, dan jika pernikahannya terlanjur terjadi maka pernikahan tersebut *fasakh* atau rusak. ini berarti bagi calon pengantin laki-laki harus sudah baligh terlebih dahulu karena pernikahan yang dilakukan dianggap batal atau tidak sah. Hal ini dikarenakan akad ijab qabulhanya dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan wali dari pihak perempuan. Bagi calon mempelai laki-laki harus memenuhi persyaratan kemampuan untuk melakukan akad nikah, diantaranya ialah ia sudah aqil baligh atau sudah mempunyai kematangan dalam berfikir.

Para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan baligh, ketentuan baligh diperlukan sebagai patokan untuk menilai kedewasaan seseorang. Berikut beberapa ketentuan baligh menurut para ulama. Antara lain:

---

<sup>86</sup> Pemerintah Pusat, ‘Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019’, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, ( 22 april 2024).

1. Mazhab Hanafi (figh hanafiyyah)

a. Laki-laki

1. Usia minimal 12 tahun atau
2. Ihtilam ( keluarnya air mani)
3. Menghamili perempuan

b. Perempuan

1. Haid
2. Hamil
3. Berumur minimal 9 tahun

c. Usia rata-rata

1. Laki-laki 18 tahun
- ★ Perempuan 17 tahun

2. Mazhab Maliki ( figh malikiyyah)

a. Laki-laki dan perempuan

1. Keluarnya air mani baik dalam keadaan tidur maupun terjaga
2. Tumbuhnya rambut kasar disekitar kemaluan
3. Tumbuhnya rambut di daerah ketiak
4. Pekanya indra penciuman hidung
5. Perubaha pita suara
6. Umur 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki 18 tahun

b. Perempuan

1. Haid atau
2. Hamil

3. Mazhab Syafi'i ( fiqh syafi'iyah)<sup>87</sup>
  - a. Laki-laki dan perempuan
    1. Usia genap 19 tahun qomariyah dan atau
    2. Keluarnya air mani ( minimal 9 tahun)
    3. Mulainya tumbuh rambut disekitar kemaluan
  - b. Perempuan
    1. Haid atau
    2. Hamil
  - c. Rata-rata usia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan
  - c. Usia rata-rata 18 tahun laki-laki dan perempuan
  4. Mazhab Hambali ( fiqh hanabilah)<sup>88</sup>
    - a. Sama dengan Imam Syafi'iyah

Sekalipun pernikahan dini diperbolehkan menurut syariat islam, akan tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Karena sebagian perempuan kondisi yang menunjukkan untuk lebih baik tidak menikah pada usiadini. Terdapat beberapa dampak reproduksi kesehatan bagi anak perempuan jika melangsungkan pernikahan dini. Bagi anak perempuan yang berusia dini sekitar umur 10 – 14 tahun cenderung meninggal lima kali lebih besar dibandingkan perempuan yang berusiasekitar 20 – 25 tahun, adapun anak yang berusia 15 -19 tahun kemungkinan dua kali lebih besar

<sup>87</sup> Rahma Ambar Nabila, " penjelasan baligh dalam Islam", <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7078091/apa-yang-dimaksud-dengan-baligh-ini-penjelasan-dalam-islam>, ( 20 Mei 2024).

<sup>88</sup> Rahma Ambar Nabila, " penjelasan baligh dalam Islam", <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7078091/apa-yang-dimaksud-dengan-baligh-ini-penjelasan-dalam-islam>, ( 20 Mei 2024).

cenderung meninggalnya. Seorang psikiater, prof. Dr.dr. Dadang Hawari, menyatakan secara psikologi dan biologis, umur 20 – 25 tahun sudah mampu memproduksi dan mampu bertanggung jawab sebagai iburumah tangga, bagi laki – laki umur antara 25- 30 tahun. Sebelu Pada umur tersebut dianggap terlalu cepat atau istilahnya *pre-cocks* yaitu matang sebelum waktunya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar tentang “ Peran Kantor Urusan Agama Galesong Selatan Kabupaten Takalar Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini ” maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pencegahan pernikahan dini, peran Kantor Urusan Agama Galesong memiliki dua peran penting dalam masalah tersebut, yaitu pelayanan di bidang administrasi dan penyuluhan sosialisasi terkait dengan Undang – Undang perkawinan. Dari kedua peran tersebut, Kepala KUA Galesong dapat mencegah terjadinya pernikahan dini atau dapat meminimalisir pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Galesong.
2. Adapun dalam hukum Islam terkait dengan usia pernikahan, menurut hukum islam sahnya pernikahan tidak hanya ditentukan oleh usia calon pengantin saja. Sahnya pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun nikah, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul. Perempuan yang belum balig atau masih berusiah dini menurut hukum islam sah dalam pernikahannya meskipun belum cukup umur. Terkait hal demikian. Menurut penulis, pernikahan anak perempuan yang belum balig hukumnya sah atau boleh karena anak perempuan bukanlah pelaksana langsung dari

akad ijab qabul. Oleh sebab itu pernikahan dini bagi perempuan yang belum baligh hukumnya sah asalkan syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Adapun bagi laki-laki yang belum baligh maka hukum pernikahannya batal, dan jika pernikahannya terlanjur terjadi maka pernikahan tersebut *fasakh* atau rusak.

## B. Saran

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam skripsi ini, baik dari segi aspek penelitian maupun isi penelitiannya. Meskipun demikian, peneliti menemukan beberapa hal yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun saran, yaitu:

1. Perlunya kesadaran buatwarga Kecamatan Galesong tentang pernikahan dini, meskipun pihak penyuluh KUA berusaha memberikan arahan, tapi perlunya arahan khusus buat ibu – ibu agar tidak mudah menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.
2. Meskipun hukum islam tidak melarang pernikahan dini, akan tetapi begitu banyak dampak yang akan terjadi kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Gazali, *pernikahan muda; di lema generasi ekstra vaganza*, (bandung: mujahid Press, 2004) cet 1,
- Admin sulsel, kepala kantor kemenag takalar buka sosialisasi pencegahan pernikahan anak usia dini, 2019
- Adhim, 2002, pp.
- Ahmad Azhar Basyir, *hukum perkawinan islam* (yogyakarta : fak hukum UII, 1977),
- Ali Akbar, *merawat cinta kasih*, (jakarta ; Pustaka Antara, 1975) cet ke 2
- Ali Ash-Shabuni, *tafsir ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an* , (mahtaba Al-Ghajali Damsyik-Suriah: PT Alma Arif, 1994), cet ke II,
- Anwar Sitompul, *kewenangan dan tata cara berperkara di pengadilan agama*, (bandung: Armico),
- Catur Yuniato, *pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan*, (bandung, Nusa Media, 2018), vol.1
- D.A. Pakih Sati, Lc, *panduan lengkap pernikahan*, (sampangan Gg. Perkutut No.325-B jl. Wonosari, Banguntapan yoqyakarta, Laksamana, 1000).
- Edi Sumardi, *beredar kabar anak 13 tahun dan kelas 2 smp menikah di takalar, apa sebab mereka menikah dini?*, takalar, 2019
- Fauziatu Shufiyya, *pernikahan dini menurut Hadits dan Dampaknya*, 2017
- Khoirudin Nasution, *hukum perdata (keluarga) islam indonesia*, (yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004).
- Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahan*
- Lexy.J.Molleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (bandung: remaja rosdakarya, 1991),
- Mahmud yunus, *pendidikan seumur hidup*, (jakarta ; lodaya, 1987 ), h. 52.
- Metode fenomenologi yaitu berusaha mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami individu.

Mukit Arto , *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, (yogyakarta : pustaka )

Namora Lumongga Lubis, *psikologi kespro: wanita dan perkembangan reproduksinya di tinjau dari aspek fisik dan psikologi*, ( jakarta, : kencana prenatal media group, 2013)

Ngiyatul Khasanah, (*pernikahan dini* ), (depot, sleman, yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2017),

Reski Amelia, (*pernikahan bocil*), (jln. Budaya Gowa, Pustaka Taman Ilmu, 2021),

Sarlinto Wirawan, *psikologi remaja*, (jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1989) cet1,

Shohih Bukhari, *muslim dan kitab-kitab lainnya*.

Sindi Aryani, 2021( *studi pernikahan anak di bawah umur di era pandemi covid19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten lombok timur*), skripsi ( lombok : fak keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah mataram),

Suharismi Arikunto, *dasar-dasar research*, (Tarsoto : Bandung, 1995)

Syaik Hasan Ayyub, *panduan keluarga muslim*, (jakarta: Cendekia Sentral Muslim, 2002),

WJS. Poewadarminta, *kesehatan mental*, (jakarta, gunung agung, 11) cet ke 3



# LAMPIRAN

## PEDOMAN WAWANCARA

### “Pernikahan Dini di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar “

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai pernikahan dini?
2. Apakah di Kecamatan Galeong banyak kasus yang melakukan Pernikahan Dini?
3. Apa saja penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Galesong?
4. Bagaimana peran yang diambil dalam menanggulangi pernikahan dini?
5. Apa saja dampak yang akan timbul jika terjadi pernikahan dini?



## HASIL WAWANCARA

### Narasumber 1

Nama : Wardiansyah, S.Ag., MH.

Jabatan : Kepala KUA Galesong

Tempat / Tanggal : KUA Galesong, 16 agustus 2023

1. Tanggapan saya mengenai pernikahan dini, jika pernikahan dini dilakukan berarti kita melanggar Undang –Undang pernikahan tentang batas usia pernikahan yang minimal usia 19 tahun, walaupun nantinya ada yang melakukan pernikahan dini, maka saya sebagai Kepala KUA angkat tangan mengenai pernikahannya dikarenakan yang pertama, melanggar aturan UU, kedua buku nikahnya otomatis tidak bisa di terbitkan karena pernikahan dini tidak tercatat namanya di KUA atau di negara, kalau tetap ingin melakukan pernikahan dini, maka kami ajukan dispensasi nikah atau harus sidang di Pengadilan terlebih dahulu dan prosesnya lumayan rumit.
2. Kalau di Kecamatan Galesong atau di KUA Galesong, kasus pernikahan dini lumayan banyak tetapi kami di KUA Galesong tidak punya data – datanya, karena setiap ada yang melakukan registrasi dan umurnya di bawa umur, maka kita disini melakukan penolakan berkas atau menolak berkas – berkasnya, ada beberapa orang yang datang dengan Pak Imam desanya yang ingin mendaftarkan nikah tapi umurnya belum cukup, maka kami langsung melakukan penolakan.
3. Penyebab terjadinya pernikahan dini, kalau penyebabnya mungkin karena faktor dari keluarganya, karena kebanyakan ada yang di jodohkan, akan tetap tidak semua yang di jodahkan, ada juga yang pacaran di bangku SMP dan tidak selesai sekolahnya dia diajak menikah sama pacarnya, ada juga yang hamil diluar nikah, itulah anak –anak di suruh kesekolah untuk belajar tapi pergi pacaran –pacaran, semakin canggih perkembangan zaman semakin marak juga anak- anak sekolah, biasa lewat FB kenalan terus di ajak ketemuan, adami juga yang dilarikan, di ajak pergi sampai – sampai hamilmi

baru masih sekolah, datangmi orang tuanya mau kasih nikah baru masih di bawa umur, kasus seperti ini yang biasa kasih banyak kasus pernikahan dini.

4. Kalaupun peran untuk menanggulangi pernikahan dini, biasa kita di sini melakukan pengecekan administrasi terlebih dahulu, menghitung umurnya, apakah cukup untuk menikah atau tidak, kalau umurnya masih kurang, kita ajukan penolakan berkas dan memberikan sedikit pemahaman tentang menikahkan anak di bawa umur agar tidak dapat melakukan pernikahan dini, peran yang kedua kita melakukan penyuluhan di sekolah –sekolah yang diadakan tiap tahun, pas pendaftaran siswa baru, yang di bantu dengan para penyuluh dari KUA, cara ini kita lakukan agar anak – anak sekolah memahami apa itu pernikahan dini, dan bagaimana dampaknya yang terjadi jika melakukan pernikahan dini, dengan melakukan penyuluhan ini semoga anak – anak sekolah berfikir lagi untuk pacaran dan untuk melakukan pernikahan dini.
5. Kalau dampaknya, banyak sekali dampaknya yang menikah dini, yang pertama tidak ada buku nikahnya terbit, belum lagi kalau hamil mau urus KK pake buku nikah, anak mau masuk sekolah daftar pake KK sedangkan buat KK harus punya buku nikah, yang kedua karena umurnya masih muda sekali, sering terjadi cekcok dan akhirnya cerai, jadi janda mudami, belum lagi sekolahnya tidak lulus, mau kerja tidak ada ijazahnya, masih banyak lagi dampaknya itu pernikahan dini.

#### **Narasumber 2**

Nama : Muhammad Yunus  
 Jabatan : Imam Desa Boddia Galesong  
 Tempat / Tanggal : Rumah Imam Desa Boddia, 20 agustus 2023

1. Kalau berbicara tentang pernikahan dini, tanggapan saya pernikahan di bawa umur itu bikin susah, misalnya, ada orang tua yang mau na nikahkan anaknya sedangkan umurnya masih di bawa umur untuk menikah, belum lagi kalau ke KUA ki, pasti berkasnya di tolak, walaupun nanti menikah, namanya tidak terdaftar di KUA sampai umurnya cukup, jadi serba salah, tidak di nikahkan

bisa jadi si anak kawin lari, kalau di nikahkan melanggar aturan, jadi sebenarnya pernikahan dini itu bikin repotki.

2. Kalau kasus, ada beberapa kasus pernikahan dini yang saya data, saya simpan datanya, karena kalau cukup umur nanti datanya di daftarkan ulang lagi di KUA untuk mendapatkan buku nikah, ada beberapa data – data yang menikah dibawa umur yang saya simpan datanya. Kalau bicara soal kasus di Kecamatan Galesong lumayan banyak, akan tetapi yang saya tangani hanya di dusun Bura'ne desa Boddia.
3. Kalau penyebabnya kebanyakan di dusun Bura'ne atau di wilayah saya, kasusnya kebanyakan perjodohan antar Orang Tua, yang na jodohkan anaknya yang masih di bawa umur atau masih berada di bangku sekolah, kalau alasannya macam – macam juga alasannya.
4. Sering saya katakan kepada Orang Tua dan anaknya ketika datang melapor untuk di uruskan berkas pernikahan anaknya, saya ceramahi dulu tentang usia pernikahan kalau ini anakta masih di bawa umurki untuk menikah, lebih baik jangan mi dulu di kasih menikah, kasih sekolah mi dulu anakta, walaupun menikah tidak tercatat namanya di KUA atau di Negara, buku nikahnya belum bisa terbit, mungkin dengan cara saya memberikan nasehat sehingga Orang tua tidak jadi menikahkan anaknya, akan tetapi sering juga Orang Tua tetap ingin menikahkan anaknya.
5. Kalau bicara soal dampak, banyak dampaknya sebenarnya, cuman yang sering terjadi, pengen bukun nikah sedangkan namanya tidak tercatat di KUA, ada juga yang datang melapor karena anaknya mau pisah dengan suaminya atau istrinya, dampak pernikahan dini sangat banyak dampaknya.

## IZIN PENELITIAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0866 972 745 (2411) 065580 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

---

Nomor : 2400/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 13 Safar 1445 H  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 29 August 2023 M  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -  
Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 1254/FAI/05/A.2-II/VIII/15/23 tanggal 29 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NURFADLAH. S  
No. Stambuk : 10526 1144120  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PERAN KANTOR URUSAN AGAMA GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR  
DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 September 2023 s/d 1 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumulahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua DP3M,  
  
**Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd**  
**NBM 1127761**

08-23

## HASIL TURNITIN


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**  
 Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar, 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

  
**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
 Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Fadiah S  
 Nim : 105261144120  
 Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan islah:

| No | Bab   | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1  | Bab 1 | 10 %  | 10 %         |
| 2  | Bab 2 | 13 %  | 25 %         |
| 3  | Bab 3 | 9 %   | 10 %         |
| 4  | Bab 4 | 7 %   | 10 %         |
| 5  | Bab 5 | 3 %   | 5 %          |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
 seperlunya.

Makassar, 21 Mei 2024  
 Mengetahui,  
  
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan

  
 UPT Perpustakaan dan Penerbitan  
 Universitas Muhammadiyah Makassar  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar  
 Telp. (0411) 866972, 881 593, Fax (0411) 865 588  
 Website: www.library.unismuh.ac.id  
 E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

**DOKUMENTASI**

Sosialisasi ke sekolah - sekolah tentang pernikahan dini dan dampaknya yg dilakukan tiap tahun, yang di selenggarakan oleh kepala KUA Galesong bersama para penyuluh nya



Wawancara dengan kepala Imam Desa Boddia tentang pernikahan dini di wilayahnya



Arahan kepada keluarga calon pengantin yang ingin menikahkan anaknya yg di bawah umur, atau penjelasan tentang dispensasi nikah



Diskusi dengan ibu ibu penyuluh di KUA Galesong tentang pernikahan dini di kecamatan Galeso

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI / PENULIS**

Nurfadilah. S, atau akrab disapa Dila, lahir di Manjalling 02 November 1999. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Subarto dg Ngunjung dan Ibu ST.Fatimah dg Ngai. Menempuh pendidikan di SDN Manjalling tahun 2006-2011, MTS Muhammadiyah Mandalle tahun 2011- 2014, SMK Syekh Yusuf Al- Makassar Gowa tahun 2014-2017, dan melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Ahwal Syakhshiyah (2020 – 2024).

Selain kuliah, peneliti juga pernah mengikuti organisasi seperti Pramuka dan Hizbul Wathan (HW) sejarah sebagai Ketua Osis di MTS Muhammadiyah Mandalle, Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IMM) sebagai Departemen Bidang ke Ilmuan, Organisasi Relawan Lazizmu Makassar.

Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran mengenai skripsi ini, yang dapat disampaikan kepada penulis di alamat email [fadilahsn49@gmail.com](mailto:fadilahsn49@gmail.com) atau No. HP. 08875634318